



Dinas Lingkungan Hidup

jl kolonel wahid udin sekayu 30711 0714321486

www.dlh.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Lingkungan Hidup

Izin pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) untuk kegiatan masyarakat/badan usaha/organisasi kemasyarakatan/partai politik

No. SK : B-800/2506/DLH/2024

Persyaratan

1. Permohonan penggunaan RTH yang dilengkapi dengan proposal kegiatan, bukti diri pemohon dan pernyataan tanggung jawab kebersihan dan kerusakan akibat kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan pemanfaatan lokasi
2. Memeriksa kelengkapan dan keaslian data/berkas sesuai persyaratan administrasi jika berkas dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi, maka dilanjutkan tahap berikutnya. jika berkas dinyatakan tidak lengkap dan benar, maka berkas dikembalikan ke pemohon
3. mengirimkan berkas permohonan kepada tim teknis
4. jika permohonan ditolak oleh tim teknis, maka membuat surat penolakan kepada pemohon melalui tim administrasi. jika diterima, maka mendatangi surat konfirmasi persetujuan
5. mencetak, memberikan paraf dan mendatangi surat izin ; dan
6. menyerahkan surat ijin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemanfaatan RTH

Pengaduan Layanan

Dinas Lingkungan Hidup



jl kolonel wahid udin sekayu 30711 0714321486

www.dlh.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Lingkungan Hidup

1. Website : www.dlh.mubakab.go.id
2. Email : dlhmuba2023@gmail.com
3. Instagram : @dlh_muba
4. Facebook : @DIh Muba